

BAB V

PEMBAHASAN

A. Proses Pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek

Sudah dapat dipastikan untuk menjalankan sebuah kegiatan perusahaan itu membutuhkan sebuah panduan untuk menjalankan tugas dan fungsi setiap element atau unit perusahaan. Agar proses pelaksanaan perusahaan itu dilakukan dengan rapi, tertib, dan sistematis, dari awal hingga akhir maka di butuhnya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dan acuan perusahaan demi mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin melalui prosedur yang efektif.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pendistribusian itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) itu merupakan serangkaian aturan atau prosedur yang mencakup alur maupun bagan dari kegiatan-kegiatan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan dan dibakukan guna mendukung kinerja karyawan dalam mencapai tujuan organisasi.¹ Standar Operasional Prosedur (SOP) sangat di butuhkan dalam perusahaan karena memiliki peran yang cukup penting, yaitu sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses pekerjaan. SOP dibuat dan didokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur atau alur

¹ Sovia Rosalin, *Manajemen Arsip Dinamis*, (Malang: UB Press, 2017), hal. 109

proses kerja rinci dan sistematis. Jika perusahaan tidak memiliki SOP maka perusahaan tersebut mudah mengalami banyak permasalahan.²

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek bertekad untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan. Maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Yang pertama yaitu sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat bahwa BAZNAS Kabupaten Trenggalek memiliki 5 program untuk membantu masyarakat. Kemudian pengajuan proposal, masyarakat mengajukan proposal ke kantor BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang bisa dibantu oleh saudaranya, tentangnya, perangkat desa dan lain-lain dengan membawa proposal dan persyaratannya seperti foto copy ktp, foto copy kk, surat pengantar dari desa. Selanjutnya seleksi proposal atau verifikasi lapangan, setelah proposal masuk selanjutnya pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek menseleksi berkas proposal. Setelah lolos maka selanjutnya verifikasi lapangan dimana BAZNAS Kabupaten Trenggalek bekerja sama dengan Baznas Tanggap Bencana (BTB) sebagai tim survey lapangan. Verifikasi lapangan tersebut digunakan untuk membuktikan hasil lapangan bagi mustahiq yang sudah mengajukan proposal yang nantinya dipertimbangkan layak mendapatkan bantuan apa tidak. Kemudian diadakan rapat dengan pimpinan untuk memutuskan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dan menjadi *mustahiq*.

² Rifka R.N, *Step by Step Lancar Membuat SOP*, (Yogyakarta: Huta Publisher, 2017), hal.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Agil³ yang berjudul “*Pengaruh Implementasi Standar Operasional Prosedur Kerja Terhadap Peningkatan Produktivitas Buruh Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Indokom Samudra Persada)*” dimana manajemen perusahaan PT. Indokom Samudra Persada dihimbau untuk terus menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyelesaikan pekerjaannya karena dapat memberikan langkah-langkah kerja yang lebih efektif, efisien, dan konsisten sesuai dengan keadaan PT Indokom Samudra Persada saat ini. Dengan begitu diharapkan waktu pengerjaan bisa lebih cepat sehingga output dapat bertambah, yang akhirnya akan meningkatkan produktivitas pada perusahaan tersebut.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek memiliki 5 program kerja yaitu Trenggalek Taqwa, Trenggalek Makmur, Trenggalek Peduli, Trenggalek Cerdas, Trenggalek Sehat. Dalam pendistribusian dana Zakat, Infak, dan Shadaqah diberikan kepada 8 asnaf. Dengan 5 program tersebut.

³ Tubagus Agil, Skripsi, *Pengaruh Implementasi Standar Operasional Prosedur Kera Terhadap Peningkatan Produktivitas Buruh Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Indokom Samudra Persada)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) dalam <http://repository.radenintan.ac.id/4070/1/SKRIPSI%20TUBAGUS.pdf> diakses pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 19.53 WIB

B. Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

Pendistribusian zakat, infak, dan shadaqah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempermudah dalam penyaluran dana zakat, infak, dan shadaqah dari *muzaki* (donatur) kepada *mustahiq* (penerima dana), sehingga dana yang disalurkan tepat sasaran. Pendistribusian tersebut diberikan kepada 8 asnaf seperti fakir, miskin, amil, gharim, riqab, mualaf, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Dalam UU no. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴ Kemudian zakat wajib didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai dengan syariat Islam.⁵ berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.⁶

Kemiskinan merupakan keadaan dimana seseorang atau penduduk yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya yang pas-pas an.

Zakat mampu berperan dalam menanggulangi kemiskinan. Dalam pendistribusian zakat ada dua bentuk yaitu pendistribusian Tradisional (Konsumtif) dan pendistribusian produktif. Dalam hal ini Baznas

⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3

⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25

⁶ Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 26

Trenggalek melakukan pendistribusian tradisional (konsumtif) melalui kegiatan Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

Pendistribusian Tradisional (Konsumtif) merupakan harta yang dikeluarkan secara langsung dan diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, lansia dan cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pendistribusian Bantuan Biaya hidup bulanan berdasarkan (SOP) Standar Operasional Prosedur. Pendistribusian tersebut diberikan kepada 8 asnaf. Untuk Bantuan Biaya Hidup Bulanan ini diberikan terutama kepada fakir yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mempertahankan hidupnya. Bantuan ini diberikan seperti kepada lansia, cacat fisik, yang tidak bisa mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

Adapun bantuan yang diberikan yakni senilai Rp. 250.000.00 per bulan dalam bentuk sembako dan uang. Sembako tersebut berupa beras, gula, sabun, dan uang senilai Rp. 50.000.00. yang di diberikan kepada mustahiq setiap bulannya.

Dulunya bantuan biaya hidup bulanan itu diberikan berupa uang semua. Setelah ada evaluasi ternyata banyak yang disalah gunakan. Maka dalam pendistribusian bantuan biaya hidup bulanan diberikan sesuai dengan kebutuhan mustahiq. Apabila mustahiqnya tidak bisa memasak maka diberikan berupa uang. Tetapi kebanyakan diberikan berupa sembako dan uang. Hal tersebut dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan mustahiq. Dalam pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek dibantu oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB).

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibah⁷ yang berjudul “ *Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan* (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No, 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia)” yang berisi bahwa pengelolaan zakat untuk penanggulangan kemiskinan yang menjadi cita-cita dari pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 sudah efektif yakni hukum tersebut hidup ditengah-tengah masyarakat. Lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum baik dari Undang-Undang, penegak hukum, sarana, dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan sudah terpenuhi. Sedangkan penelitian yang saya lakukan sama-sama zakat untuk menanggulangi kemiskinan. akan tetapi dipenelitian terdahulu ini menggunakan program zakat produktif, sedangkan yang saya gunakan program zakat konsumtif.

⁷ Siti Habibah. Skripsi, *Pengelolaan Zakat Untuk Penanggulangan Kemiskinan* (Studi Penerapan Pasal 3 (2) UU No, 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat) Pada IZI (Inisiatif Zakat Indonesia), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/26639/2/1520311040_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf diakses pada tanggal 24 februari 2020, pukul 22.07 WIB

Adapun kendala yang dialami oleh Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang membantu dalam pendistribusian di daerah pegunungan. Karena, dalam pendistribusian anggota Baznas Tanggap Bencana (BTB) itu dibagi per kecamatan. Kendala yang dialami oleh anggota Baznas Tanggap Bencana (BTB) yang mendistribusikan di daerah pegunungan yaitu jalannya yang sulit dijangkau, licin, dan ada sebagian yang harus jalan kaki untuk menempuh kerumah mustahiq. Maka dibutuhkan tenaga yang ekstra untuk mencapai daerah tersebut agar program pendistribusian dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.

3. Eektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Menanggulangi Kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan.

Untuk mengetahui keefektifan pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek melalui Bantuan Biaya Hidup Bulanan. Peneliti, telah mengamati dari realita yang terjadi dilapangan. Setelah adanya evaluasi Bantuan biaya hidup bulanan ini sudah bisa dikatakan berjalan dengan lancar. Dengan adanya program bantuan biaya hidup bulanan ini banyak masyarakat yang terbantu dalam menanggulangi kemiskinan terutama kepada fakir yang kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari.

Berdasarkan mekanisme pengelolaannya BAZNAS Kabupaten Trenggalek itu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Melalui beberapa tahapan seperti sosialisasi, pengajuan proposal, survey lapangan, rapat dengan pimpinan dan memberikan keputusan.

Untuk mengetahui keefektifan pendistribusian dan zakat, infak, dan shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam bantuan biaya hidup bulanan. Peneliti, telah mengamati dari realita yang ada dilapangan. Hasil wawancara dari Ibu Istiyah mengaku sangat terbantu karena Ibu Istiyah sudah tidak bisa bekerja dan hanya terbaring ditempat tidur yang dirawat oleh anaknya. Dan merasa senang karena telah dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Dulu pengajuannya itu dibantu oleh teman anaknya, kemudian disurvei. Setelah itu baru mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan.

Sedangkan Ibu Semi yang hanya hidup sendiri yang mendapatkan bantuan biaya hidup bulanan dan mendapatkan bantuan bedah rumah ini merasa sangat terbantu. Ibu Semi ini bersyukur karena telah dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek dan mendapatkan bantuan bedah rumah. Dalam pembuatannya dibantu oleh tetangganya, saudaranya, dan pak lurah. Ibu Semi hanya hidup sendirian suaminya sudah meninggal. Ibu Semi senang karena kalau hujan sudah tidak bocor lagi rumahnya dan nyaman untuk ditempat tinggal. Ibu Semi kalau sehat hanya bekerja disawah bantu tetangganya kemudian diberi upah seiklasnya. Kalau lagi tidak sehat hanya ada dirumah. Setiap bulannya juga mendapatkan bantuan biaya hidup

bulanan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena hanya hidup sendiri.

Kemudian dari staf BAZNAS Kabupaten Trenggalek mengatakan jika bantuan biaya hidup bulanan itu bisa menanggulangi kemiskinan. Karena standar kemiskinan ditrenggalek itu jika pendapatan satu bulan kurang dari Rp. 300.000.00. Sedangkan dari BAZNAS Kabupaten Trenggalek sudah mendapatkan bantuan tiap bulannya RP.250.000.00 kemudian biasanya mustahiq itu juga mendapatkan bantuan dari tetangganya, saudaranya, pihak lain. Sehingga rata-rata pendapatan mereka dalam satu bulan itu lebih dari Rp. 300.000.00. Maka bantuan biaya hidup bulanan itu bisa dikatakan dapat menanggulangi kemiskinan.

Untuk mengetahui sejauh mana keefektifan pelaksanaan bantuan biaya hidup bulanan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek peneliti menggunakan dua indikator yaitu *pertama*, berdasarkan mekanisme pengelolaan pelaksanaan bantuan biaya hidup bulanan. *Kedua*, pencapaian target tujuan.

Pertama, mekanisme pengelolaan pelaksanaan bantuan biaya hidup bulanan. Yaitu berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tahapan-tahapan pertama sosialisasi, pengajuan proposal, survey lapangan dan verifikasi lapangan, rapat dengan pimpinan dan keputusan.

Kedua, pencapaian target dan tujuan dari bantuan biaya hidup bulanan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Sejauh ini pencapaian target atau sasaran dan tujuan dari bantuan biaya hidup bulanan sudah terpenuhi yaitu

untuk membantu menanggulangi kemiskinan terutama kepada fakir yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari.

Dari keseluruhan target atau sasaran dari bantuan biaya hidup bulanan yang sudah dipaparkan di atas sudah terpenuhi keseluruhannya.

Hal tersebut berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Fakhriah⁸ yang berjudul “*Efektivitas penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Cerdas Cermat*” yang membahas BAZNAS Kota Bekasi menyalurkan zakatnya dengan baik yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang transparan dan merata, serta mendistribusikan secara terarah dan merata dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Dalam penyalurannya kurang efektif karena penyalurannya dalam setiap tahun mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penelitian efektivitas pendistribusian dana zakat, infak, dan shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan pada BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam bantuan biaya hidup bulanan ini cukup efektif. Bantuan biaya hidup bulanan ini dapat menanggulangi masalah kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Trenggalek telah menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat yang tugas utamanya untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum maksimal.

⁸Dini Fakhriah, Skripsi, Efektivitas penyaluran Dana Zakat Di Baznas Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Cerdas Cermat, (Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2016) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/32985/1/DINI%20FAKHRIAH%201112046300014.pdf> diakses pada tanggal 17 agustus 2019, pukul 10.04 WIB

